Faisal, S. HI, M. HI

KEABSAHAN NIKAH *MISYĀR*
(Studi Komparatif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer)

Oleh: Faisal, S. HI., M. HI

ABSTRAK

Asumsi awal ketika seorang mengetahui apa sebenarnya nikah *Misyār* mungkin akan terlintas dalam pikirannya bahwa pernikahan ini adalah nama lain dari nikah *Mut'ah* atau nikah wisata yang banyak terjadi di daerah puncak Bogor. Karena kalau diperhatikan sekilas nikah *Misyār* ini seolah-olah merupakan perkawinan yang terbatas masanya, sebab ketika suami yang melakukan perjalanan dan melaksanakan pernikahan, kemudian ia kembali ke daerah asalnya, maka besar kemungkinan pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan dan akan berakhir. Pernikahan *Misyār* ini menimbulkan perdebatan terutama di kalangan ulama kontemporer. Karena model nikah *Misyār* baru dikenal masa kini, maka para ulama kontemporer berbeda pendapat menghukuminya. Sedangkan dalam *Fiqh* klasik khususnya *Fiqh Syāfi'iyyah* tidak ditemukan istilah pernikahan *Misyār* ini, akan tetapi dalam *Fiqh Syāfi'iyyah* mungkin saja dapat ditemukan beberapa konsep yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalin rumah tangga. Barangkali konsep tersebut bisa dikaitkan dengan problema nikah *Misyār*. Berkaitan dengan realitas permasalahan tersebut, maka ada beberapa hal yang menganjal yang perlu dicarikan jawabannya, yaitu: *Pertama,* apakah nikah *Misyār* ini benar memiliki kesamaan dengan nikah *Mut'ah* atau nikah wisata yang dilarang dalam Islam ? *Kedua,.* Bagaimana perbedaan fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah *Misyār* ?. *Ketiga*, Bagaimana pandangan *Fiqh* klasik khususnya *Fiqh Syāfi'iyyah* tentang pernikahan *Misyār* ini bila dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalin

rumah tangga. Inilah beberapa pertanyaan yang ingin dielaborasi dalam tulisan ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, kemudian dianalisis secara komparatif dan menggunakan penalaran deduktif (*istinbath*).
Kata Kunci: Keabsahan, Nikah, Misyar

A. PENDAHULUAN

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt. Karena perkawinan adalah sunnatullah dan sunnah Rasul yang bertujuan menciptakan keluarga yang tenteram, damai, dan sejahtera lahir dan batin. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam al- Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum: 21).[142]

Hukum Islam menentukan bagi seseorang suami yang telah melaksanakan sebuah pernikahan berkewajiban terhadap istrinya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memenuhi segala haknya. Kewajiban yang paling pokok bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan bagi istri, pemberian itu adalah hak yang mesti harus diterima.[143] Karena dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan status dan peranan, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berupa

---

[142] Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 201.
[143] Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 259.

nafkah.[144] Apabila nafkah diberikan sebagaimana mestinya, tidak dikurangi maka akan dapat mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang diharapkan.

Seorang wanita apabila telah bersuami, seluruh kebutuhan hidupnya menjadi tanggungan suaminya, walaupun ia seorang wanita kaya. Suamilah yang berkewajiban menanggung seluruh kebutuhan keluarga, suamilah yang dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan oleh istrinya. Namun terkadang seorang wanita yang melaksanakan pernikahan tidak menuntut hak-haknya terhadap suaminya. Istri memberikan keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara isteri kedua dan isteri yang pertama (jika suaminya juga mempunyai istri lain), yang didasari dari sikap mengalah isteri kedua. Isteri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang biasa menjaga dan memeliharanya (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal. Namun, pemberian keringanan ini tidak menutup pada suami yang beristeri satu. Pernikahan semacam ini lebih dikenal dengan istilah pernikahan *Misyār*. Dalam pelaksanaannya, Seorang laki-laki tidak dituntut memberikan nafkah lahir kepada wanita dan tidak pula menyediakan tempat tinggal bagi para istrinya. Seorang suami dapat bebas dari kewajiban terhadap isterinya untuk memberikan hak-haknya.

Dalam masyarakat perkotaan di negara-negara Barat yang maju yang mana kaum perempuan kebanyakan memiliki karir dan ekonomi yang cukup bahkan berlimpah, sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas, pernikahan *Misyār* telah biasa dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut. Biasanya setelah seorang wanita menjadi janda, kemudian ia kawin lagi dengan seorang laki-laki. Karena sang wanita memiliki rumah dan anak, maka sang suami yang menikahinya secara *Misyār* tersebutlah yang datang ke rumahnya setiap minggu satu atau dua hari. Sedangkan rumah yang ditempati sang wanita adalah rumah suami pertama yang telah meninggal atau rumahnya

[144] Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam,* (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 505.

sendiri. Dan suami *Misyār*-nya tidak memberikan sesuatu apapun kepada istrinya, baik nafkah maupun tempat tinggal.[145]

Fenomena nikah *Misyār* juga dijumpai di kalangan mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi di Kairo. Selaku mahasiswa yang hidup dari beasiswa dan belum mampu mencari nafkah. Melakukan pernikahan dengan model nikah *Misyār*. Pasalnya sangat berat jika mahasiswa sedemikian menunaikan pernikaha sebagimana nikah pada umunya. Sebab mahasiswa yang berbeasiswa ini biasanya dari golongan keluarga yang berekonomi menengah. Maka dari itu bisa dibayangkan perihal kegiatan mereka, rata-rata S1 yang mereka tempuh adalah usia 20-24 tahun dan bila dilanjutkan ke S2 bisa sampai berkisar 26-27 tahun. Apakah mereka akan menunggu menikah ketika mereka lepas dari keterikatan studinya yaitu di umur 27 tahun. Sungguh jika benar demikian maka ini adalah siksaan bagi mereka, yaitu mereka harus menahan gejolak syahwat mereka hingga umur 27 tahu, apakah ada yang menjamin kehormatan mereka terjaga ?. Serta bisa jadi mereka sudah ingin ikhlas menikah (ibadah) dan juga memadu kasih dengan kekasihnya.[146]

Maka dari itu banyak di antara mahasiwa al-Azhar dari berbagai penjuru melakukan nikah *Misyār* baik dengan mahasiswi yang satu negara atau negara lain. Bahkan ada yang menikah dengan perempuan asli Mesir. Maka tidak heran bila ada sebagian mahasiswa al-Azhar selain pulang membawa gelar juga membawa istri. Biasanya sang istri oleh sebab mengetahui suaminya sudah terikat studi hingga S2 mereka merelakan haknya untuk tidak menuntut nafkah. Sehingga sang istri biasanya bila sesama mahasiwa al-Azhar, ia akan makan dengan uang besiswanya sendiri dan tidak meminta beasiswa suami. Atau jika ia wanita non-mahasiwa, ia tidak menuntut nafkah pada suaminya dan ia biasanya mendapatkan nafkah dari pekerjaan mereka sendiri atau dari orang tua. Namun dalam keseharian perjalanan pernikahan mereka, mereka tetap menjalankan konsekuensi pernikahan syara' pada umunya.[147]

---

[145] *Ibid.,* h. 79.

[146] Muhammad Fachmi Hidayat, *Nikah Misyār,* http://blogspot.co.id/2013/04/nikah-Misyār.html. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2015.

[147] *Ibid.*

Asumsi awal ketika seorang mengetahui apa sebenarnya nikah *Misyār* sesuatu yang terlintas dalam pikirannya pernikahan ini adalah nama lain dari nikah *Mut'ah* atau nikah wisata yang banyak terjadi di daerah puncak Bogor. Karena kalau diperhatikan sekilas nikah *Misyār* ini seolah-olah merupakan perkawinan yang terbatas masanya, sebab ketika suami yang melakukan perjalanan dan melaksanakan pernikahan, kemudian ia kembali ke daerah asalnya, maka besar kemungkinan pernikahan, ini tidak bisa dilanjutkan dan berakhir.

Berdasarkan asumsi awal ini, maka nikah *Misyār* memiliki kesamaan unsur dalam hal membatasi waktu perkawinan sebagai terdapat dalam pernikahan *Mut'ah* atau nikah wisata yang dilarang dalam Islam. Namun demikian hipotesa ini perlu kita lihat lebih ekstensif dan menelusuri berbagai literature yang telah tersedia, sehingga kesimpulan yang akan didapat kiranya memiliki dasar dan alasan yang argumentatif dalam konteks hukum Islam untuk mengetahui titik perbedaan dan persamaannya.

Pernikahan *Misyār* ini menimbulkan perdebatan terutama di kalangan ulama kontemporer. Karena model nikah *Misyār* baru dikenal masa kini, maka para ulama kontemporer berbeda pendapat menghukuminya. Sedangkan dalam *Fiqh* klasik khususnya *Fiqh Syāfi'iyyah* tidak ditemukan istilah pernikahan *Misyār* ini, akan tetapi dalam *Fiqh Syāfi'iyyah* mungkin saja dapat ditemukan beberapa konsep yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalin rumah tangga. Barangkali konsep tersebut bisa dikaitkan dengan problema nikah *Misyār*.

Masalah nikah *Misyār* di Indonesia belum banyak dikaji atau diperbincangkan oleh para ahli hukum Islam. Sehingga dalam hal ini peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan ini dari beberapa sudut pandang, yaitu pandangan ulama kontemporer maupun *Fiqh Syāfi'iyyah* dengan menitik beratkan pada tinjauan kemaslahatan dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Karena permasalahan nikah *Misyār* ini tidak ditemukan secara jelas dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka dapat dianalisis melalui sisi kemaslahatan yang dilihat dari ruh syari'at dan

tujuan umum dari agama Islam yang *hanīf* (komprehensif).

Berkaitan dengan realitas permasalahan tersebut, maka ada beberapa hal yang menganjal yang perlu dicarikan jawabannya, yaitu: *Pertama,* apakah nikah *Misyār* ini benar memiliki kesamaan dengan nikah *Mut'ah* atau nikah wisata yang dilarang dalam Islam ? *Kedua,*. Bagaimana perbedaan fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah *Misyār* ?. *Ketiga*, Bagaimana pandangan *Fiqh* klasik khususnya *Fiqh Syāfi'iyyah* tentang pernikahan *Misyār* ini bila dikaitkan dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalin rumah tangga. Inilah beberapa pertanyaan yang ingin dielaborasi dalam tulisan ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, kemudian dianalisis secara komparatif dan menggunakan penalaran deduktif (*istinbath*) dan deduktif (*istiqrai*).

B. NIKAH *MISYĀR* DAN PERBEDAANNYA DENGAN NIKAH *MUT'AH*

Kata *Mut'ah* adalah term bahasa Arab yang berasal dari kata *mata'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti, yaitu kesenangan, alat perlengkapan, dan pemberian.[148] Nikah *Mut'ah* adalah sebuah pernikahan yang dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu.[149] Disebut juga pernikahan sementara (*al-zawāj al-mu'aqqat*).[150] Menurut Sayyid Sabiq, dinamakan Mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.[151] *Mut'ah* merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan (gadis, janda cerai maupun janda ditinggal mati).

Dalam nikah *Mut'ah*, jangka waktu perjanjian pernikahan (*ajal*) dan besarnya mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak

[148] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir,* (Surabaya: Pustaka Progessif, 2002), h. 484.

[149] Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Ghufron A. Mas'adi (terj.), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 291.

[150] Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah,* h. 28.

[151] *Ibid*.

perempuan yang hendak dinikahi dinyatakan secara spesifik dan eksplisit. Seperti dinyatakan di muka, tujuan nikah *Mut'ah* adalah kenikmatan seksual (*istimta'*), sehingga berbeda dengan tujuan penikahan permanen, yaitu prokreasi (*taulid an-nasl*). Hanya sedikit kewajiban timbal-balik dari pasangan nikah *Mut'ah* ini. Pihak laki-laki tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari-hari (*nafaqah*) untuk isteri sementaranya, sebagaimana yang harus ia lakukan dalam pernikahan permanen. Sejalan dengan itu, pihak isteri juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk mentaati suami, kecuali dalam urusan seksual.[152]

Kawin *Mut'ah* dalam istilah hukum biasa disebutkan: "perkawinan untuk masa tertentu", dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Al-Qurthubī menyebutkan:

أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق[١٥٣]

Artinya: Sesungguhnya Mut'ah adalah pernikahan yang dibatasi sampai waktu tertentu, tidak ada warisan padanya, perceraian jatuh ketika sampai waktu yang telah diberi tempo tanpa harus talak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa nikah *Mut'ah* merupakan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak dan tanpa warisan jika salah satu keduanya meninggal dunia. Hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan Al-Shan'ani dalam kitabnya *Subul al-Salam Syarah Bulūgh al-Marām:*

اعلم أن حقيقة المتعة كما في كتب الإمامية هي النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول

[152] Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam,* h. 291.

[153] Abī Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshārī Al-Qurthubī, *Al-Jāmi' Li Ahkami Al-quran,* Jld. V, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 420.

، وغايته إلى خمسة وأربعين يوما ، ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحيض ، وبحيضتين في الحائض ، وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها ، وحكمه أن لا يثبت لها مهر غير المشروط ، ولا تثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ، ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط ، هذا كلامهم[154]

Artinya: Ketahui oleh mu, bahwa pengertian nikah Mut'ah sebenarnya seperti yang didapatkan dalam kitab-kitab Syiah Imamiyah adalah pernikahan dalam batas waktu tertentu atau waktu yang tidak dibatasi, pernikahan tersebut berakhir hingga empat puluh lima hari, nikah juga berakhir dengan sebab berlalu waktu bagi wanita monopouse, dua kali haidh bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari bagi yang suaminya meninggal. Ketentuannya tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan dan tidak ada iddah kecuali istibra` (yaitu satu kali haidh), dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan. Ini adalah menurut pernyataan mereka.

Dari kutipan Al-Shan'ani ini dapat dipahami bahwa ada beberapa indikasi nikah *Mut'ah,* yaitu:

1. Sigat ijab dengan lafaz yang berarti nikah atau dengan lafaz *Mut'ah*, serta kemestian, menyebut mahar dalam akad
2. Tanpa wali dan tanpa saksi,
3. Di dalam akad, terdapat pembatasan waktu (yang menurut syi'ah Imamiah, tidak lebih dari 45 hari)
4. Antara suami dan istri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam akad
5. Tidak ada *talaq* sebelum masa berakhir,
6. *Iddah* dua kali haid
7. Tidak ada nafkah *'iddah.*

[154] Muhammad Ibn Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulūgh al-Marām,* (Riyadh: Maktabah Nizar, 1995), h. 1333.

Defenisi nikah *Mut'ah* juga dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Maliki yang pada dasarnya menunjuk adanya pembatasan waktu tertentu. Menurut ulama madzhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan Mazhab Maliki, nikah *Mut'ah* disebut juga dengan nikah *muaqqat* (nikah yang dibatasi waktunya). Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi ada perbedaan antara nikah *Mut'ah* dan *muaqqat*, di mana akad dalam nikah *Mut'ah* menggunakan kata-kata *Mut'ah* seperti kalimat *mata'tuka nafsi.*[155]

Pendapat jumhur tentang perkawinan yang membatasi waktu adalah *Mut'ah* meskipun menggunakan kalimat *nikāh* atau *zawāj*. Ditentukan oleh Zufar salah satu ulama Hanafi, ia menegaskan bahwa *Mut'ah* haruslah menggunakan kalimat *istimta* dan memberikan batasan waktu. Sementara jika akad dilangsungkan memakai kalimat *nakaha* atau *zawaja* dan memberikan batasan waktu maka perkawinan ini disebutnya dengan *Azzawaj al-Muaqqat* (nikah Temporal).[156]

Nikah *Mut'ah* merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra Islam yang dimaksudkan untuk melindungi wanita di lingkungan sukunya. Pada masa Islam, nikah seperti ini mengalami pasang surut. Pada masa Rasulullah saw. nikah *Mut'ah* mengalami beberapa kali perubahan hukum, dua kali dibolehkan dan dua kali dilarang, dan akhirnya diharamkan untuk selamanya. Dalam konteks ini al- Hafizh Ibnu Katsir berkata :

ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك[١٥٧]

Artinya: Tidak ada keraguan lagi, nikah Mut'ah hanya diperbolehkan pada permulaan Islam. Kemudian setelah itu dimansukhkan (dihapus),

[155] Imam Abu Bakr Muhammad Bin Abi Sahl Al-Sarkhasyi, *al-Mabsuth,* Jld. V, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 155.

[156] *Ibid*.

[157] Abū al-Fida' Ibnu Katsir, *Tafsīr al Qur`an al-'Azhīm*, Jld. II, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 259.

> *Menurut pendapat Syafi'i dan sekolompok Ulama lain, bahwa nikah Mut'ah dibolehkan kemudian dimansukhkan, lalu dibolehkan lagi kemudian dimansukhkan lagi, hanya dua kali saja. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penghalalan dan pengharaman terjadi lebih dari dua kali. Sebagian lainnya berpendapat dibolehkan hanya satu kali kemudian dimansukhkan dan tidak dibolehkan hingga selamanya.*

Nikah *Mut'ah* juga diistilahkan dengan akad kecil, nikah terputus atau sementara. *Mut'ah* merupakan salah satu corak perilaku perkawinan Arab Jahiliyah. Ketika memasuki periode Madinah, Nabi saw. pernah memperkenalkan kawin *Mut'ah* di dalam konteks peperangan. Adapun informasi hadis-hadis tentang larangan kawin *Mut'ah* menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak mutawatir menurut golongan yang menghalalkan; dan menunjukkan kepastian hukum bagi golongan yang mengharamkan. Riwayat-riwayat itu sebagian menyatakan nikah *Mut'ah* diharamkan pada Perang Khaibar; sebagian riwayat pada masa penaklukkan Mekkah; ada yang menyebut ketika perang Tabūk, Haji Wadā', Umrah al-Qadā, dan yang lain pada tahun Autas.[158]

Muhammad Fuad Fachruddin menyebutkan bahwa *Mut'ah* adalah akad perkawinan yang dilaksanakan untuk waktu tertentu dengan mahar yang ditentukan, baik untuk waktu yang panjang maupun pendek, akad ini berakhir dengan berakhirnya waktu akad, tanpa harus mengucapkan talak oleh suami.[159]

Dalam sejarah Tasyrik hukum Islam. Nikah *Mut'ah* merupakan salah satu perkawinan atau hubungan badan yang disepakati para fuqaha, pernah dan dibolehkan. Namun selanjutnya mengenai pengapusan (*nasakh*) nikah *Mut'ah* menyisakan perdebatan yang panjang antara Syiah dan Sunni. Al-Nawawi menyebut bahwa nikah *Mut'ah* itu dihalalkan sebelum Perang Khaibar, kemudian pada peperangan ini diharamkan; lalu dihalalkan pada waktu penaklukan Mekkah yang dikenal dengan "tahun Autas" dan sesudah

---

[158] Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 43.

[159] Muhammad Fuad Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 77.

tiga hari diharamkan dalam waktu tak terbatas.[160]

Hal yang perlu digaris bawahi dari *Misyār* bahwa tidak memberikan batasan waktu dalam lafadz akad seperti yang terjadi dalam *Mut'ah* atau nikah Temporal. Akan tetapi *Misyār* memiliki dugaan atau kecendrungan untuk terjadinya perpisahan antara istri dan suami. Ini berarti *Misyār* secara esensi juga memberikan batasan akan usia perkawinan, meskipun terbuka kemungkinan akan terus berlanjut namuan dalam probelitas yang kecil.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar antara nikah *Misyār* dan nikah *Mut'ah,* persamaannya adalah dari segi kedua pernikahan tersebut suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut:

a. Sighat ijab pada nikah *Mut'ah* boleh dengan *Mut'ah* seperti *mata'tuka,* sedangkan nikah *Misyār* tidak.
b. Nikah *Mut'ah* dilakukan tanpa wali dan tanpa saksi, berbeda dengan nikah *Misyār*, pelaksanaannya harus ada wali dan saksi.
c. Di dalam akad nikah *Mut'ah* terdapat pembatasan waktu, sedangkan nikah *Misyār* tidak.
d. Ikatan pernikahan *Mut'ah* berakhir tanpa harus mengucapkan talak, akan tetapi ikatan pernikahan berakhir dengan sebab habisnya waktu. Sedangkan nikah *Misyār* berakhir ikatan pernikahan karena ucapan talak dari seorang suami.
e. Antara suami dan istri tidak saling mewarisi jika tidak disyaratkan dalam akad. Sedangkan nikah *Misyār* disyaratkan atau tidak, antara suami dan istri tetap saling mewarisi.

C. NIKAH *MISYĀR* DAN PERBEDAANNYA DENGAN NIKAH WISATA

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa nikah

[160] Al-Nawawi, *al-Majmu'*, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 254.

merupakan suatu akad atau perjanjian berupa ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang pada prinsipnya menghalalkan hubungan kelamin yang sebelumnya dilarang untuk melakukannya dengan menggunakan lafaz menikahi (*nakaha atau zawaja*). Sedangkan kata wisata secara umum bertujuan memperluas pengetahuan dan sekaligus bersenang-senang.

Hal itu terlihat dari pengertian wisata yang terdapat di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa wisata adalah bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang) dan sebagainya.[161] Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tamasya.*[162] Dengan demikian dapat dipahami bahwa nikah wisata adalah nikah yang dilakukan untuk bersenang-senang dalam waktu tertentu.

Nikah wisata juga dikenal dengan nikah *mu'aqqat.* Nikah wisata ini merupakan salah satu praktek nikah *Mut'ah* yang terjadi di daerah puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena pernikahan jenis ini telah ditentukan batas waktu berlangsungnya pernikahan, dan pernikahan ini hanya untuk bersenang-senang saja antara pria dan wanita untuk memuaskan nafsu biologisnya saja, bukan untuk bergaul sebagai suami istri dengan membina rumah tangga yang sejahtera.[163]

Berdasarkan pengertian itu unsur penting dari nikah jenis ini terkait dengan niat dan motivasi yang bukan untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* melainkan untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan bersenang-senang. Dari sisi pemenuhan hukum formal rukun dan syaratnya pada prinsipnya sama dengan nikah biasa. Hampir semua unsurnya dapat terpenuhi dan kelihatannya tidak ada yang terlanggar. Akan tetapi waktu nikah ini tidak untuk selamanya seperti yang terdapat di dalam pernikahan biasa, tetapi hanya sementara. Waktunya bisa perhari, minggu, bulan, bergantung kepada perjanjian dan lamanya seseorang berada di Indonesia.

---

[161] Departemen Pendididkan dan Kebudayaan, *Kamus Besar,* h. 1274.

[162] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia,* h. 1339.

[163] Surahman, *Praktek Nikah Wisata Di Puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Jawa Barat) Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 52.

Menurut penelitian Surahman, praktek nikah wisata yang terjadi di daerah puncak Kabupaten Bogor sudah menjadi kebiasaan para turis baik lokal maupun mancanegara, terutama turis Timur Tengah marak berdatangan sejak tahun 1992-an, mereka berdatangan pada bulan-bulan tertentu yaitu pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Di daerah puncak Kabupaten Bogor terdapat sebuah desa Tugu Selatan, di situ ada sebuah kampung yang bernama Sampay atau yang lebih di kenal dengan nama Warung Kaleng merupakan salah satu dari 3 kampung yang berada di Kilometer 84 dengan panjang tidak lebih dari 50 Meter jalur menuju puncak. Di daerah tersebut terdapat banyak sekali warung dan villa yang berjejer di sebelah kanan kiri jalur. Para Turis Timur Tengah datang ke Indonesia khususnya ke Desa Tugu Selatan untuk menikmati hiburan dan wisata alam, mereka tinggal dan menginap di villa kurang lebih 1 Minggu hingga sampai 1 Bulan.[164]

Keberadaan turis-turis Timur Tengah di kampung Sampay menimbulkan pro dan kontra, soalnya di satu sisi wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu tempat nikah wisata atau yang dikenal kawin kontrak untuk memuaskan nafsu birahi dengan banyaknya para pekerja seks komersial, tapi di satu sisi lain dengan banyaknya turis tersebut memberikan pengasilan yang banyak bagi sebagian warga kampung tersebut. Pada dasarnya warga kampung Kaleng menolak adanya kawin wisata dan tempat prostitusi karena bertentangan dengan akidah. Para wanita pelaku kawin wisata tersebut bukan warga setempat melainkan dari luar desanya. Para turis Timur Tengah tidak bedanya dengan turis Eropa, Amerika, dan yang lainya datang ke Bali untuk menikmati wisata alam dan sebagainya, dan mereka tidak menutup kemungkinan menginginkan pelayanan seks, di Bali pelayanan seks lebih bebas tersedia, di puncak pun tidak jauh bedanya dengan di Bali, para turis Timur Tengah datang kesini untuk menikmati suasana alam dan ramah tamah masyarakat setempat. Kemungkinan juga mereka membutuhkan pelayanan seks, dan pelayan seks ini mereka datangkan dari luar Desa Tugu Selatan. Menurutnya pernikahan yang terjadi di puncak itu tidak ada bedanya dengan prostitusi, hanya saja

[164] Surahman, *Praktek Nikah Wisata Di Puncak,* h. 56.

dalam pernikahan ini adanya akad sebagai formalitas saja.[165]

Dalam pernikahan wisata ini, juga terdapat syarat dan rukun nikah tidak jauh beda dengan kawin kontrak (nikah *Mut'ah*), yaitu:

a. Calon Istri

Istilah istri dalam nikah wisata tidaklah sama dengan pernikahan yang dituntun oleh syariat, hal ini sebagaimana dalam syarat dan rukun kawin *Mut'ah*. namun yang terjadi di lapangan adalah wanita yang dijadikan patner dalam nikah wisata yaitu wanita pelacur dan wanita yang masi bersuami.[166]

b. Ijab Kabul

Ijab kabul nikah wisata sama dengan ijab kabul yang ada dalam kawin *Mut'ah* yaitu, tidak berlangsung antara wali nikah dengan mempelai pria, tetapi antara mucikari atau *term* wali bayaran, yaitu wali yang dikondisikan untuk sekedar memenuhi aturan formal. Kasus wali dalam pernikahan wisata justru dikondisikan dan bahkan muncul istilah wali bayaran. Dari sisi ini jelas tidak sesuai dengan prinsip pernikahan di dalam Islam.

Ada juga nikah wisata yang ijabnya langsung dari wanita yang bersangkutan dengan si pria, sehingga lafadz ijab yang diucapkan si wanita adalah sebagai berikut: "Engkau ku nikahkan dengan diri ku sendiri atas dasar sunnatullah selama.....dengan mas kawin sebesar...", setelah si wanita mengucapkan ijab (menyerakan diri), maka si pria pun mengucapkan kabul (penerimaan) sebagai berikut: "Ku terima pernikahan ini".[167]

c. Batas Waktu

Batas waktu merupakan salah satu rukun nikah wisata, sebagaimana dalam rukun kawin *Mut'ah*. batas waktu adalah penentuan batas waktu berlangsungnya hubungan pria dan dan wanita. Bila dalam

---

[165] *Ibid*., h. 57.
[166] *Ibid*., h. 58.
[167] *Ibid.*

pernikahan permanen, penetapan batas waktu dapat merusak akad yang di ucapkan, maka dalam nikah wisata merupakan suatu keharusan.[168]

d. Mas Kawin

Mas kawin yang ada dalam nikah wisata sesungguhnya adalah sebagai ongkos untuk membayar kesenangan yang telah didapatkan dari tubuh wanita yang disewakan. Hal ini berbeda dengan pemberian mas kawin yang ada dalam nikah permanen selain sebagai simbol penghalalan hubungan antara pihak dan juga simbol pengakuan atas kewenangan istri dalam lapangan harta.

Dari beberapa gambaran nikah wisata sebagaimana tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa melalui nikah wisata sesorang pria hanyalah menempatkan "istri" sebagai wanita sewaan yang dapat ditinggal begitu saja setelah waktu yang diperjanjikan berakhir dan nafsu biologis si pria terpenuhi, praktek nikah ini tanpa ada wali dari perempuan.

Fenomena pernikahan jenis ini lebih banyak digandrungi oleh pelancong dari Timur Tengah dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina. Berbeda dengan wisatawan dari Eropa yang tidak mengenal konsep zina seperti yang ada di dalam Islam, pelancong Timur Tengah merasa tidak nyaman dengan hal itu. Oleh sebab itu satu-satunya jalan yang mereka tempuh adalah dengan melakukan nikah kontrak dengan prosedural yang sama dengan nikah biasa sehingga secara "agama" mendapatkan pelegalan dan mereka berlindung di balik itu. Adapun yang menjadi pelaku dari pihak perempuan ada yang gadis dan ada pula yang sudah janda. Menurut penelusuran *Gatra* kebanyakan pelancong memesan yang masih perawan.[169]

Masalah ini menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga perlu untuk mengeluarkan fatwa. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI di Twin Plaza, Jakarta 25-28 Juli, membahas 7 (tujuh) materi dari 15 (lima belas) usulan fatwa yang akan diverifikasi tim materi fatwa MUI Pusat. Salah satu dari 7 (tujuh) materi itu adalah tentang nikah wisata.

---

[168] *Ibid*.

[169] Tim Publikasi Gatranews, *Kontrak Syahwat Jalur Puncak*, http://www.gatra.com, diakses 16 September 2015.

Dalam Musyawarah Nasional (Munas), Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengelurkan fatwa mengharamkan nikah wisata atau pernikahan yang dilakukan oleh wisata muslim untuk jangka waktu selama ia dalam perjalanan wisata. Nikah wisata atau biasa dikenal dengan nikah *mu'aqqat* yang merupakan praktek nikah *Mut'ah* hukumnya haram. Pernikahan yang dimaksudkan adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan namun pernikahan itu dilakukan untuk sementara saja.[170]

Jadi nikah wisata ini adalah pernikahan yang memiliki periode waktu tertentu yang sudah ditetapkan antara suami istri, nikah ini tidak dianggap legal di mata syariah. Pernikahan wisata yang terjadi di puncak Bogor tidak ada bedanya dengan prostitusi, hanya saja dalam pernikahan ini adanya akad sebagai formalitas saja. Pernikahan wisata yang dimaksudkan untuk berakhir setelah periode waktu tertentu adalah haram.

Dari beberapa uraian yang telah penulis sebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nikah *Misyār* dan nikah wisata, yaitu sebagai berikut:

a. Nikah wisata dilakukan sama seperti nikah *Mut'ah* yaitu dalam pembatasan waktu tertentu dalam kurun waktu wisata suami, sedangkan nikah *Misyār* tidak seperti itu.
b. Wali dalam nikah wisata adalah wali bayaran, yaitu wali yang dikondisikan untuk sekedar memenuhi aturan formal. Sedangkan nikah *Misyār* wali nikahnya adalah wali nasab atau wali *'adal.*
c. Pada sebagian praktek nikah wisata kadang-kadang sighat ijabnya langsung diucapkan istri tanpa wali dan saksi, sedangkan nikah *Misyār* ijabnya dilakukan oleh wali perempuan.
d. Dalam nikah wisata, nafkah istri diberikan oleh suaminya, sedangkan nikah *Misyār* tidak demikian.

---

[170] MUI, *Nikah Wisata Atau Nikah Muaqqat Haram Hukumnya*, http://sosialbudaya.tvone.co.id, diakses 16 September 2015.

D. FATWA ULAMA KONTEMPORER TENTANG HUKUM NIKAH *MISYĀR*

Secara bahasa, *Misyār* adalah bahasa Arab yang berasal dari kata السير yang artinya المضي في الأرض [171] (Berjalan di atas tanah). Menurut Ahmad Warson Munawir kata السير berarti pergi atau perjalanan.[172] Kata ini menurut Usamah Al-Asyqari adalah *sighat mubālagah* dalam bentuk *isim fāil* atas *wazan* مفعال, diambil dari kata *sāra, yasīru, sairān. Misyār* berarti laki-laki yang banyak berpergian. Hal ini seperti yang telah disebutkan Al-Asyqārī dalam kitabnya *Mustajaddad Fiqhiyyah*:

المسيار في اللغة على وزن مفِعْال صيغة مبالغةاسم الفاعل من سار، يسير،سيَرْا، والمسيار هو: الرجل الكثير السير[١٧٣]

Menurutnya kata *Misyār* ini merupakan sebuah bentuk *mubalaghah* (*exageration*) yang diperuntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama untuk jenis pernikahan ini, sebab dengan cara ini orang tidak konsisten memenuhi hak-hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syari'at.[174]

Menurut Shaykh Abū Mālik Kamal bin al-Sayyid Salīm, pernikahan *Misyār* adalah:

عقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيّاً مستوفي شروطه وأركانه ، إلا أن المرأة تتنازل فيه برضاها عن بعض حقوقها على الزوج كالسكن والنفقة والمبيت عندها والقسم لها مع الزوجات ونحوذلك [١٧٥]

Artinya: Satu pernikahan dimana seorang laki-laki melakukan akad pernikahan

---

[171] Muhammad Abdul Raūf Al-Manāwi, *Al-Ta'ārif Al-Manāwi*, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 420.

[172] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir,* h. 504.

[173] Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqārī, *Mustajaddad Fiqhiyyah Fi Qadhāyā Al-zawāj Wa al-Thalāq,* (Riyadh: Dar al-Nafais, 2000), h. 161.

[174] *Ibid.*

[175] Shaykh Abū Mālik Kamal bin al-Sayyid Salīm, *Sahih Fiqh Sunnah,* Jld. III, (Riyadh: Jami'ah al Islamiyyah al-Su'udiyah, t.th.), h. 159.

terhadap seorang wanita dengan akad syar'i yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya; namun si wanita mengugurkan sebagian haknya dengan kerelaannya seperti tempat tinggal, nafkah, giliran bermalam bersamanya, dan pembagian hak yang setara dengan istri-istri suaminya yang lain.

Sedangkan menurut Al-Daryūsī, *Misyār* adalah sebuah nama bagi pernikahan, dimana suami pergi ke tempat istrinya, bukan sebaliknya. Kata ini terambil dari ungkapan يسير الشخص على فلان , yang artinya seseorang pergi ke fulan untuk mengunjunginya dari waktu ke waktu. Pernikahan ini disebut *Misyār* dikarenakan suamilah yang bertolak menuju tempat istri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Ia tidak berlama-lama tingga bersama istrinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan tidak menetap.[176]

Sebagian orang memandang bahwa *Misyār* adalah bahasa *'amiyyah* yang berasal dari orang-orang Badui di sejumlah Negara Arab. Berkaitan dengan hal tersebut, Yusuf al-Qardhawi mengakui tidak mengetahui makna *Misyār* (secara pasti). Menurutnya, kata *Misyār* bukan sebuah kata baku, tetapi bentuk *'amiyyah* yang berkembang di sebagian Negara Teluk, dengan pengertian melewati sesuatu tanpa menyempatkan tinggal dalam waktu yang lama.[177]

Menurut Shaykh Abdullah bin Sulaiman bin Manī sebagaimana dikutip Al-Daryusi, nikah *Misyār* adalah:

زواج المسيار : هو زواج مستكمل أركان النكاح فيه وشروطه، ومستلزم جميع الأحكام المترتبة على الزواج من حيث المعاشرة الزوجية والنفقة ولحوق النسب وأحكام الطلاق والخلع والنشوز وعدة الطلاق وعدة الوفاة والإرث وغير ذلك من الأحكام الزوجية وتميز هذا الزواج من غيره: أن الزوجة قد رضيت بالتنازل عن

[176] Ahmad Bin Yūsuf Al-Daryūsī, *Al-Zawāj al-'Urfi Haqiqatuhu, h.* 98.
[177] Yūsuf al-Qardāwī, *Zawāj al-Misyār Haqiqatuhu Wa Hukmuhu,* (Riyadh: Dar al-Qalam li Kulliyyat al-Islamiyyah, 1423 H), h. 5.

حقها في القسم والنفقة، ورضيت من زوجها بزيارته إياها في الوقت الذي يتيسر له في أي ساعة من ليل أو نهار[١٧٨]

Artinya: Nikah Misyār adalah pernikahan yang melengkapi seluruh rukun dan syarat nikah, dan berlaku seluruh ketentuan pernikahan dalam hal pergaulan suami istri, nafkah, keturunan, ketentuan perceraian, khulu', nusyuz, bilangan talak, iddah karena kematian suami warisan, dan lain sebagainya menyangkut ketentuan perkawinan. Perbedaan nikah Misyār ini dengan pernikahan lain yaitu: bahwa istri telah mengugurkan haknya terkait giliran bermalam bersamanya dan nafkah, ia merelakan suaminya untuk mengunjunginya kapan saja baik malam atau siang hari.

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat dan rukunnya di sini adalah akad nikah ada *ijāb* dan *qabūl*, ada wali, kerelaan wanita untuk dinikahkan sebelum pelaksanaan pernikahan, ada mahar (maskawin) dan saksi-saksi. Menurut Yusuf Qardhawi, *Misyār* secara bahasa yaitu singgah atau melewati dan tidak menetap dalam waktu yang lama. Secara istilah nikah *Misyār* yaitu:

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat penulis simpulkan mengenai gambaran nikah *Misyār* ini bahwa pernikahan *Misyār* dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasanya, yaitu pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. Hanya saja, sang isteri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak gilir, atau tempat tinggal.

Terkait hukumnya, menurut Yūsuf al-Qardawī sebagaimana dikutip Abdul Mālik Bin Yūsuf Al-Mutlāq, pernikahan *Misyār* dibolehkan karena sebagaimana pernikahan *dā'im* (pernikahan konvensional), nikah *Misyār* juga mewujudkan maslahat syari'at, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar

[178] Ahmad Bin Yusūf Bin Ahmad Al-Daryūsī, *Al-Zawāj al-'Urfi Haqīqatuhu Wa Ahkamuhu,* (Riyadh: Darul 'Ashimah, 2005), h. 101.

kemuliaan. Secara hukum, nikah *Misyār* sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. [179] Pengguguran sebagian hak oleh istri dengan kerelaannya itu sama sekali tidak mempengaruhi sahnya pernikahan. Karena Saudah binti Zam'ah ra pernah merelakan sebagian haknya berupa pembagian jatah giliran untuk diberikan kepada 'Aisyah ra. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari:

عن عائشة: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة[١٨٠]

Artinya: *Dari 'Aisyah Bahwasannya Saudah binti Zam'ah telah memberikan jatah gilirannya kepada 'Aisyah, dan Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam telah menggilir 'Aisyah dengan jatah giliran harinya ditambah jatah giliran hari Saudah. (HR. Al-Bukhari).*

Menurut Syaikh Wahbah Zuhayli sebagaimana dikutip Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqāri bahwa nikah *Misyār* sah hukumnya, tetapi makruh:

ومن الذين قالوا بإباحته أيضا مع الكراهة: الدكتور وهبة الزحيلي. يقول: «هذا الزواج صحيح غير مرغوب فيه شرعا. لأنه يفتقر إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج من السكن النفسي والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية لأسرة بنحو أكمل[١٨١]

Artinya: Sebagian Ulama yang membolehkan nikah Misyār adalah Dr. Wahbah Zuhaili, beliau berpendapat nikah ini adalah sah tetapi tidak disukai dalam syara', karena kurang mencapai tujuan syariat Islam dalam menikah, terkait ketenangan jiwa, bimbingan terhadap keluarga dan anak, dan perhatian terhadap keluarga dengan sempurna.

Berikutnya ulama kontemporer yang membolehkan nikah *Misyār* adalah 'Abd al-'Azīz bin Bāz. Sebagaimna yang dikutip Abdul Mālik Bin

[179] Abdul Mālik Bin Yūsuf Al-Mutlāq, Zāwaj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah, h. 117.
[180] Muhammad Ibn Ismaīl al-Bukhārī, *Sahīh Bukhārī*, h. 142.
[181] Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqārī, *Mustajaddad Fiqhiyyah,* h. 261.

Yūsuf Al-Mutlaq tentang pernikahan ini bahwa ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz pernah dipertanyakan tentang nikah hukum *Misyār* dan ia menjawab:

لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : (المسلمون على شروطهم) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه[١٨٢]

Artinya: Tidak mengapa jika akadnya memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati secara syar’i, yaitu adanya wali, keridhaan kedua suami-istri (laki-laki dan wanita) tersebut, adanya dua orang saksi yang ‘adil atas pelaksanaan akad, dan bersihnya calon istri dari larangan-larangan. Kebolehan hal itu berdasarkan keumuman sabda Nabi saw.: “Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan farji (yaitu pernikahan)”. Dan juga sabda beliau yang lain : “Orang-orang muslim itu tergantung kepada syarat-syarat yang mereka sepakati”. Apabila kedua suami-istri itu sepakat bahwa istrinya tetap boleh tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya di siang hari saja bukan di malam hari, atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam tertentu; maka tidak mengapa akan hal itu. Dengan syarat, pernikahan tersebut harus diumumkan, tidak boleh dirahasiakan.

Sedangkan menurut Nāsir al-Dīn al-Albani nikah *Misyar* hukumnya haram, sebagaimana dikutip Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqārī bahwa ada dua alasan diharamkan nikah *Misyār*, yaitu:

[182] Abdul Mālik Bin Yūsuf Al-Mutlaq, *Zawāj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah,* h. 112.

1. أن المقصود من النكاح هو " السكن " كما قال تعالى : وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/١٢ ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر[183]

Artinya: Maksud dari pernikahan adalah tercapainya ketentraman sebagaimana yang difirmankan Allah ta'ala : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" (QS. Ar-Ruum : 21). Sedangkan pernikahan semacam ini tidak mewujudkan demikian.

2. أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم[184]

Artinya: Boleh jadi Allah ta'ala mentaqdirkan si suami mendapatkan anak dari istrinya sebagai hasil dari pernikahan ini, lalu dengan sebab jauh dan jarangnya bertemu, maka akan menyebabkan dampak buruk bagi anak-anaknya di dalam urusan pendidikan dan akhlaq.

Al-Asyqārī menambahkan bahwa pernikahan *Misyār* tidak dapat mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, menjalin kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain.[185]

Menurut Al-Asyqārī argumentasi ulama yang mengharamkan nikah *Misyār* ini bahwa nikah *Misyār* menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga. Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya,

[183] Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqārī, *Mustajaddad Fiqhiyyah,* h. 182.
[184] *Ibid.*
[185] *Ibid.*, h. 181.

semudah dia menikah. Belum lagi praktek nikah *Misyār* yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seks-nya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikitpun. Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi. Dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak.[186]

Muhammad Zuhayli melihat bahwa lebih banyak aspek *mudarat* yang dihasilkan dari jenis pernikahan ini. Maka oleh karena hal tersebut pernikahan ini diharamkan. Pengharaman tersebut karena untuk menutup peluang (*sadd al-zarī'ah)* yang dapat membawaki kepada kerusakan dan perbuatan kemungkaran. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan.[187]

Selain itu, Abdullah Muhammad al-Jubūri juga membantah argumen ulama yang membolehkan nikah *Misyār* bahwa disebabkan dalil yang digunakan oleh pendapat pertama sangat tidak pas. Al- Jubūri juga menolak argument yang dikemukakan oleh pendapat yang membolehkan nikah *Misyār*, bahwa nikah *Misyār* meminimalisir perawan-perawan tua yang kaya raya dan tidak butuh biaya suami. Menurutnya, alasan seperti ini perlu ditela'ah lebih jauh. Bahwa perawan-perawan tua lagi kaya itu hanya sedikit jumlahnya. Maka solusi itu justru akan banyak menelantarkan perawan-perawan tua miskin yang jumlahnya lebih banyak.[188] Bahkan menurut 'Ājil Jasīm Al-Nasymi, nikah *Misyār* tidak sah karena sama dengan nikah *Mut'ah* dan nikah *Muhallil.* Hal ini seperti pernyataannya:

أن زواج المسيار عقد باطل و يشبه زواج المحلل وزواج المتعة [189]

Artinya: Nikah Misyār adalah akad yang batal, nikah Misyār sama dengan nikah Muhallil dan nikah Mut'ah.

---

[186] *Ibid.*, h. 182.
[187] *Ibid.*, h. 180.
[188] *Ibid.*
[189] Abdul Mālik Bin Yūsuf Al-Mutlāq, *Zawāj al-Misyār Dirasah Fiqhiyyah,* h. 111.

Menurut Al-Nasymi nikah *Misyār* ini seolah-olah merupakan perkawinan yang terbatas masanya sama seperti nikah mut'ah dan nikah muhallil, sebab suami yang mendatangi kediaman isteri pada suatu ketika dia akan berangkat lagi dari kediaman istrinya. Maka besar kemungkinan pernikahan, ini tidak bisa dilanjutkan dan berakhir.

Shaykh Abū Mālik Kamal bin al-Sayyid Salīm berpendapat bahwa pendapat yang rajih tentang nikah *Misyār* adalah bahwa yang menjadi pangkal perselisihan terletak pada pengajuan syarat untuk mengugurkan kewajiban menafkahi dan tinggal bersama istri, serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Beliau menyatakan bahwa akad nikah *Misyār* tetap sah dan perkawinannya pun legal, namun syaratnya gugur.[190] Dengan demikian perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari'at berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.

E. HUKUM NIKAH *MISYĀR* MENURUT PANDANGAN *FIQH SYĀFI'IYYAH*

Sejauh penelusuran penulis terhadap kitab-kitab *Fiqh Syāfi'iyyah*, tidak penulis temukan secara detil tentang status pernikahan *Misyār* karena dalam *Fiqh Syāfi'iyyah* tidak dikenal istilah pernikahan *Misyār*, hanya saja didapatkan menurut fatwa *fiqh* kontemporer. Meskipun demikian bukan berarti *Fiqh Syāfi'iyyah* tidak mampu memberikan jawaban terhadap persoalan tersebut, karena dalam beberapa literatur *Fiqh Syāfi'iyyah* terdapat beberapa konsep yang menurut analisa penulis dapat dikaitkan dengan persoalan yang terjadi dalam pernikahan *Misyār.* Maka oleh sebab itu sebaiknya terlebih dahulu dalam pembahasan ini penulis sebutkan kembali rukun nikah menurut *Fiqh Syāfi'iyyah,* kemudian penulis memberi gambaran pernikahan *Misyār*,

[190] Abū Mālik Kamal bin al-Sayyid Salīm, *Sahih Fiqh Sunnah,* h. 160.

kemudian menanggapinya berdasarkan *Fiqh Syāfi'iyyah*.

Rukun nikah menurut *Fiqh Syāfi'iyyah* sebagaiman yang termaktub dalam kitab *Al-Fiqhu 'Alā Mazahibi Al-Arba'ah* karangan Abdurrahman Al-Jazirī sebagai berikut:

الشافعية قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج, زوجة, ولي,شاهدان,صيغة.[191]

Artinya: Menurut Syāfi'iyyah rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak calon mempelai perempuan, dua orang saksi, sighat.

Jadi *Fiqh Syāfi'iyyah* menggaris bawahi sahnya nikah bila terpenuhi rukunnya, yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak calon mempelai perempuan, dua orang saksi, sighat (*ijāb* dan *qabūl*). Sedangkan pernikahan *Misyār* ini dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasanya, yaitu pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. Hanya saja, sang isteri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak gilir, atau tempat tinggal. Ada juga mengistilahkan nikah *Misyār* ini dengan "nikah dengan niat talak" *(al-nikāh binniyyah al-talāq)*. Disebut dengan nikah dengan niat talak, karena biasanya pria yang melakukan praktek nikah ini tidak ada tujuan pernikahan yang lestari dan untuk waktu selamanya, tetapi hanya untuk tempo tertentu saja seperti satu malam, seminggu dan sebagainya, tetapi keinginan mentalak dalam tempo tertentu tersebut tidak diucapkan secara verbal dalam akad nikah. Biasanya mereka melakukan kesepakatan dulu sebelum akad, tetapi kesepakatan yang telah dibuat tersebut tidak disebut dalam akad nikah.

Untuk menjawab apakah nikah *Misyār* ini sah atau tidak, penulis mencoba memberikan keterangan berdasarkan *Fiqh Syāfi'iyyah*, yaitu kitab *Syarah Muslīm*:

[191] Abdurrahman al-Jazirī, *Al-Fiqhu 'Alā Mazahibi Al-Arba'ah* .., h, 12.

وَأَمَّا شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَقْسِمَ لَهَا وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَلَا يُسَافِرُ بِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ بِمَهْرِالْمِثْلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ[192]

Artinya: Adapun syarat yang menyalahi kehendaki akad nikah seperti syarat tidak memberikan jatah pembagian malam bagi isteri, tidak mengunjungi pada waktu malam, tidak memberikan nafkah atau tidak melakukan musafir bersamanya ataupun lainnya, maka tidak wajib memenuhinya, bahkan lagha (ada penyebutannya seperti tidak ada) syarat tersebut dan sah nikahnya dengan mahar mitsil, karena sabda Nabi saw. : "Setiap syarat yang tidak pada kitab Allah, maka itu adalah batal".

Hal serupa juga didapatkan dalam kitab al-Muhazzab karangan Syaikh Syairazi:

وان شرط أن لا يتسرى عليها أو لا ينقلها من بلد ها بطل الشرط لانه يخالف مقتضى العقد ولا يبطل العقد لانه لا يمنع مقصود العقد وهو الاستمتاع، فإن شرط أن لا يطأ ها ليلا بطل الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم الا شرطا أحل حراما أوحرم حلالا) فإن كان الشرط من جهة المرأة بطل العقد، وان كان من جهة الزوج لم يبطل، لان الزوج يملك الوطئ ليلاونهارا وله أن يترك، فإذاشرط أن لا يطأها فقد شرط ترك ماله تركه والمرأة يستحق عليها الوطئ ليلا ونهارا، فإذا شرطت أن لا يطأها فقد شرطت منع الزوج من حقه، وذلك ينافى مقصود العقد فبطل[193]

Artinya: Seandainya disyaratkan (dalam akad nikah) tidak mengunjungi isterinya pada waktu malam hari atau tidak memindahkan isterinya

[192] Imām al-Nawawī, *Syarah Muslīm*, IX, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 288.

[193] Abū Ishāq al-Syairazī, *Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz. XVII, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009), h. 357.

dari negerinya, maka syaratnya itu batal, karena syarat tersebut menyalahi kehendaki akad dan tidak batal akad nikah, karena tidak mencegah maksud akad, yaitu bermesraan dengan isteri. Karena itu, seandainya disyaratkan tidak menyetubuhinya pada waktu malam, maka batal syaratnya, karena sabda Nabi saw. : "Orang-orang beriman atas syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal." Maka jika syarat itu dari pihak isteri, maka batal akadnya dan jika dari pihak suami, maka tidak batal akadnya, karena suami memiliki hak menyetubuhi pada waktu malam dan siang, sedangkan suami boleh meninggalkan haknya itu, karena itu jika suami mensyaratkan tidak menyetubuhi isterinya, maka suami tersebut mensyaratkan meninggalkan sesuatu yang boleh baginya meninggalkannya. Adapun si isteri berkewajiban atasnya untuk menerima disetubuhi pada waktu malam dan siang, karena itu jika isteri mensyaratkan tidak menyetubuhinya, maka isteri tersebut sudah mensyaratkan mencegah suami dari haknya, sedangkan yang demikian itu menafikan maksud akad, karena itu batal akadnya.

Menurut *Fiqh Syāfi'iyyah*, apabila seorang perempuan menikah dengan syarat suaminya tidak mengeluarkannya dari rumah ayahnya, jika syarat tersebut bukan dalam diri akad, maka tidak ada pengaruh apapun, baik syaratnya itu disebut sebelum akad ataupun sesudahnya. Maka tidak melazimkan sesuatupun. Atau syarat tersebut disebut dalam akad, seperti "Aku kawinkan kamu dengan anakku dengan syarat tidak kamu keluarkannya dari rumahku, maka sah akad nikah dan lagha syaratnya, tetapi fasid *musamma* maharnya (penyebutan maharnya), karena itu lazim mahar mitsil. Hal ini juga berlaku sama pada setiap syarat yang tidak mencederai maksud nikah.[194] Kemudian menurut Imam Al-Nawawī dalam Syarah Muslīm:

قَالَ الْقَاضِي وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ نَكَحَ نِكَاحًا مُطْلَقًا وَنِيَّته أَلَّا يَمْكُث مَعَهَا إِلَّا مُدَّة

[194] *Ibid*., h. 358.

نَوَاهَا فَنِكَاحه صَحِيح حَلال ، وَلَيْسَ نِكَاح مُتْعَة ، وَإِنَّمَا نِكَاح الْمُتْعَة مَا وَقَعَ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُور ، وَلَكِنْ قَالَ مَالِك : لَيْسَ هَذَا مِنْ أَخْلَاق النَّاس ، وَشَذَّ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ : هُوَ نِكَاح مُتْعَة ، وَلَا خَيْر فِيهِ . وَاَللَّه أَعْلَم[195]

Artinya: Al-Qādli berkata: Para ulama telah bersepakat bahwa siapa saja yang melakukan nikah secara mutlaq dengan niat (dalam hati) hanya akan bersamanya dalam waktu terbatas, maka nikahnya sah dan halal. Ini bukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah yang dilaksanakan disertai syarat yang disebutkan. Akan tetapi Malik berkata : 'Ini tidak termasuk akhlaq manusia (generasi salaf)'. Sedangkan Al-Auza'i mempunyai pendapat yang berbeda, dimana ia berkata : 'Hal itu adalah nikah mut'ah dan tidak ada kebaikan di dalamnya'. Wallaahu a'lam".

Berdasarkan keterangan-keterangan ulama *Syāfi'iyyah* di atas, dapat dipahami bahwa apabila dalam sebuah akad nikah disebut syarat, tetapi penyebutannya dilakukan di luar akad, baik sebelum atau sesudah akad, maka syarat tersebut tidak mengikat siapapun dan tidak ada dampak hukumnya, karena syarat yang disebut di luar sebuah akad tidak lazim dipenuhi. Apabila syarat tersebut disebut dalam diri akad, maka ini ada rinciannya, yakni apabila syarat yang disebutkan itu menyalahi *muqtadha* akad, tetapi tidak menafikan maksud akad, seperti tidak memberikan nafkah, suami tidak boleh membawa isteri meninggalkan rumah ayahnya, maka sia-sia syaratnya, namun sah akadnya. Adapun apabila syaratnya menafikan maksud akad seperti bermesraan atau bersetubuh dengan isteri, maka tidak sah akadnya. Namun demikian apabila persyaratan tidak bermesraan atau bersetubuh dengan isteri dilakukan oleh pihak suami, maka akadnya sah, karena bermesraan atau bersetubuh merupakan hak suami, karena itu suami boleh menggunakan haknya dan boleh juga meninggalkannya. Adapun apabila dilakukan oleh pihak isteri, maka akadnya tidak sah. Karena isteri tidak boleh mencegah hak suami.

Sebuah akad nikah dengan niat (dalam hati) hanya akan bersamanya

[195] Imām Al-Nawawī, *Syarah Muslīm*, h. 259.

dalam waktu terbatas, maka nikahnya sah dan halal. Demikian juga sah akad nikah apabila bersepakat keduanya sebelum melaksanakan akad untuk bercerai dalam waktu tertentu, namun kesepakatan tersebut tidak disebut dalam akad.

Maka menurut penulis berdasarkan analisa yang bersumber dari beberapa kitab *Fiqh Syāfi'iyyah*, pernikahan *Misyār* adalah sah apabila dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasanya, yaitu memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. Hanya saja, sang isteri merelakan beberapa haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, misalnya hak nafkah, atau hak gilir, atau tempat tinggal. Hal ini selama tidak disebutkan dalam akad.

Fiqh Syāfi'iyyah membenarkan kerelaan isteri terhadap suaminya yang tidak memberikan hak nafkah atau tempat tinggal walaupun pada dasarnya hal tersebut adalah wajib sebagaimana Allah swt. nyatakan di dalam al-Qur`an surat al-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. (الطلاق: ٦)

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anaka itu) untuknya". (QS. Al-Thalaq: 6).[196]

Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan,

[196] Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya,* h. 446.

pakaian maupun tempat tinggal dan perkakas rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi dalam pernikahan *Misyār* suami tidak memberikan nafkah atau tempat tinggal kepada isterinya, malah sebaliknya isterilah yang memberikan nafkah kepada suaminya.

Hal ini dibolehkan jika suami yakin bahwa si isteri rela dan senang hati memberikan nafkah kepada suaminya, hal ini disamakan dengan mahar yang disebut dalam firman Allah swt. yang artinya: *Jikalau mereka para isteri senang hati untukmu, maka makanlah mahar itu dengan baik.* [197] Jika seorang suami kesulitan ekonomi dan sang isteri menerima hal itu, maka sang isteri tidak mempunyai hak untuk diberi nafkah, dan apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar atau maskawin, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi wanita tersebut mempunyai hak mahar *misṡlī* (mahar yang disamakan).

Pada dasarnya seorang laki-laki wajib memberi nafkah dan membayar mas kawin, baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit, meskipun setelah maskawin tersebut diserahkan kepada calon isterinya, boleh si isteri menyerahkan kembali sebagian dari mas kawin itu atau bahkan keseluruhannya, sesuai dengan firman Allah swt.:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."* (QS: al-Nisā: 4).[198]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan *Misyār* menurut analisis *Fiqh Syāfi'iyyah* yaitu sebagai berikut :

1. Nikah *Misyār* selama dengan pengertiannya yang penulis sebutkan di atas, maka sah akadnya. Kalau persyaratan yang dibuat itu disebut

[197] Tim Penyusun Lajnah Ta'lim Wan Nasyar, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,* (Surabaya: Khalista, 2011), h. 245.

[198] Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 115.

di luar akad, maka persyaratan tersebut tidak wajib dipenuhi. Kalau disebut di dalam akad, maka persyaratan tersebut lagha (sia-sia, adanya persyaratan tersebut seperti tidak ada) dan akadnya tetap sah. Mahar pernikahan itu kembali kepada mahar mitsil (bukan mahar yang disebut dalam akad, tetapi kembali kepada jenis dan ukuran yang sesuai dengan status dan kedudukan isteri).

2. Kalau nikah *Misyār* dimaknai dengan nikah dengan niat talak, maka pernikahan dengan makna ini juga sah juga, karena niat saja tidak memberi pengaruh terhadap keabsahan suatu pernikahan.

F. PENUTUP

Terdapat persamaan dan perbedaan yang sangat mendasar antara nikah *Misyār* dan nikah *Mut'ah,* persamaannya adalah dari segi kedua pernikahan tersebut suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Sedangkan segi perbedaannya adalah: sighat, ada wali dan saksi, tidak ada pembatasan waktu, berakhirnya ikatan pernikahan karena ucapan talak dari seorang suami, dan antara suami istri tetap saling mewarisi. Begitu juga dengan nikah wisata juga terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu: nikah wisata dilakukan sama seperti nikah *Mut'ah* yaitu dalam pembatasan waktu tertentu dalam kurun waktu wisata suami, sedangkan nikah *Misyār* tidak seperti itu, Wali dalam nikah wisata adalah wali bayaran, yaitu wali yang dikondisikan untuk sekedar memenuhi aturan formal. Sedangkan nikah *Misyār* wali nikahnya adalah wali nasab atau wali *'adal.* Pada sebagian praktek nikah wisata kadang-kadang sighat ijabnya langsung diucapkan istri tanpa wali dan saksi, sedangkan nikah *Misyār* ijabnya dilakukan oleh wali perempuan. Dalam nikah wisata, nafkah istri diberikan oleh suaminya, sedangkan nikah *Misyār* tidak demikian.

Fatwa ulama kontemporer tentang hukum nikah *Misyār* memiliki pandangan hukum yang berbeda, sebahagian kelompok membolehkan nikah *Misyār*. Sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya haram, dan sebagian lainnya *tawaqquf* (abstain). Perbedaan pendapat tersebut karena dalam penetapan kriteria keabsahan nikah.

Hukum nikah *Misyār* menurut Fiqih Klasik adalah sah jika dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasa, yaitu memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan karena suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. Mengenai suami tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal dibolehkan selama tidak dijadikan sebagai syarat dalam akad, kalau persyaratan yang dibuat itu disebut di luar akad, maka persyaratan tersebut tidak wajib dipenuhi. Kalau disebut di dalam akad, maka persyaratan tersebut *lagha* (sia-sia, adanya persyaratan tersebut seperti tidak ada) dan akadnya tetap sah.

DAFTAR PUSTAKA

Abī Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshārī Al-Qurthubī, *Al-Jāmi' Li Ahkami Al-quran,* Jld. V, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.

Abū al-Fida' Ibnu Katsir, *Tafsīr al Qur`an al-'Azhīm*, Jld. II, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.

Abū Ishāq al-Syairazī, *Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz. XVII, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.

Ahmad Bin Yusūf Bin Ahmad Al-Daryūsī, *Al-Zawāj al-'Urfi Haqīqatuhu Wa Ahkamuhu,* Riyadh: Darul 'Ashimah, 2005.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir,* Surabaya: Pustaka Progessif, 2002.

Al-Nawawi*, al-Majmu'*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.

Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Ghufron A. Mas'adi (terj.), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Imam Abu Bakr Muhammad Bin Abi Sahl Al-Sarkhasyi*, al-Mabsuth,* Jld. V, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.

Imām al-Nawawī, *Syarah Muslīm*, IX, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.

Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya,* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.

Muhammad Abdul Raūf Al-Manāwi, *Al-Ta'ārif Al-Manāwi*, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009.

Muhammad Fachmi Hidayat, *Nikah Misyār,* http://blogspot.co.id/2013/04/nikah-Misyār.html. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2015.

Muhammad Fuad Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Muhammad Ibn Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulūgh al-Marām,* Riyadh: Maktabah Nizar, 1995.

Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam,* Semarang: Toha Putra, 1998.

MUI, *Nikah Wisata Atau Nikah Muaqqat Haram Hukumnya*, http://sosialbudaya.tvone.co.id, diakses 16 September 2015.

Shaykh Abū Mālik Kamal bin al-Sayyid Salīm, *Sahih Fiqh Sunnah,* Jld. III, Riyadh: Jami'ah al Islamiyyah al-Su'udiyah, t.th.

Surahman, *Praktek Nikah Wisata Di Puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Jawa Barat) Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Tim Penyusun Lajnah Ta'lim Wan Nasyar, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,* Surabaya: Khalista, 2011.

Tim Publikasi Gatranews, *Kontrak Syahwat Jalur Puncak*, http://www.gatra.com, diakses 16 September 2015.

Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqārī, *Mustajaddad Fiqhiyyah Fi Qadhāyā Al-zawāj Wa al-Thalāq,* Riyadh: Dar al-Nafais, 2000.

Yūsuf al-Qardāwī, *Zawāj al-Misyār Haqiqatuhu Wa Hukmuhu,* Riyadh: Dar al- Qalam li Kulliyyat al-Islamiyyah, 1423 H.